



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679), Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 2.160.375.621.454,61	
b. belanja	Rp 2.177.972.844.481,00	
defisit		Rp 17.597.223.026,39
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp 171.592.653.974,57	
2. pengeluaran	Rp 44.998.668.293,00	
surplus		Rp 126.593.985.681,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 200.416.180.021,39 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.360.791.801.476,00	
2. realisasi	<u>Rp 2.160.375.621.454,61</u>	
selisih kurang		Rp 200.416.180.021,39
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 308.561.610.970,57 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 2.486.534.455.451,57	
2. realisasi	<u>Rp 2.177.972.844.481,00</u>	
selisih kurang		Rp 308.561.610.970,57
c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 108.145.430.949,18 dengan rincian sebagai berikut :		
1. defisit setelah perubahan	Rp (125.742.653.975,57)	
2. realisasi	<u>Rp (17.597.223.026,39)</u>	
selisih kurang		Rp 108.145.430.949,18
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 171.592.653.975,57	
2. realisasi	<u>Rp 171.592.653.974,57</u>	
selisih kurang		Rp 1,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 851.331.707,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 45.850.000.000,00	
2. realisasi	<u>Rp 44.998.668.293,00</u>	
selisih kurang		Rp 851.331.707,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 851.331.707,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 125.742.653.975,57	
2. realisasi	<u>Rp 126.593.985.681,57</u>	
selisih lebih		Rp 851.331.707,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	151.190.837.219,57
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	151.190.837.219,57
	sub total (a - b)	Rp	0,00
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	108.996.762.655,18
	sub total (a - b) + c	Rp	108.996.762.655,18
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e.	lain-lain	Rp	0,00
f.	saldo anggaran lebih akhir	Rp	108.996.762.655,18

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp	7.125.104.872.207,53
b.	jumlah kewajiban	Rp	59.626.468.267,00
c.	jumlah ekuitas	Rp	7.065.478.403.940,53

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	pendapatan - LO	Rp	2.277.873.771.200,09
b.	beban	Rp	2.198.697.382.856,97
	surplus dari operasi (a - b)	Rp	79.176.388.343,12
c.	defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(1.458.969.757,60)
	surplus sebelum pos luar biasa [(a - b) + c]	Rp	77.717.418.585,52
d.	pos luar biasa	Rp	69.143.564,00
	surplus - LO [(a - b) + c] - d	Rp	77.648.275.021,52

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp	141.854.487.790,57
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	390.322.576.980,61
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(409.946.494.739,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(24.596.851.538,00)
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	2.828.303.255,00
f.	kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	4.346.970,00
g.	kas di Bendahara Penerimaan	Rp	25.798.000,00
h.	kas di BLUD	Rp	7.852.770.227,00
i.	kas BOS	Rp	677.623.709,00
j.	saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp	109.022.560.655,18

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal	Rp	7.017.275.562.291,42
b.	RK (K) PPKD	Rp	0,00
c.	surplus / defisit – LO	Rp	77.648.275.021,52
d.	RK (M) PPKD	Rp	0,00
e.	dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp	(29.445.433.372,41)
1.	perhitungan mutasi masuk aset tetap	Rp	5.385.047.388,00
2.	perhitungan mutasi keluar aset tetap	Rp	(5.385.047.388,00)
3.	koreksi tambah aset tetap	Rp	8.386.124.435,65
4.	koreksi kurang aset tetap	Rp	(41.950.567.618,08)
5.	koreksi kurang aset lainnya	Rp	(35.865.102,00)
6.	koreksi tambah aset lancar	Rp	133.206.400,00
7.	koreksi pembayaran utang	Rp	6.463.254.332,31
8.	koreksi tambah piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	630.697.702,00
9.	koreksi kurang piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	(740.000,00)
10.	koreksi penyisihan piutang/ dana bergulir	Rp	3.810.274,00
11.	koreksi nilai investasi/ pembiayaan	Rp	148.400.849,22
12.	perhitungan mutasi masuk aset lainnya	Rp	65.120.000,00
13.	perhitungan mutasi keluar aset lainnya	Rp	(65.120.000,00)
14.	penghapusan aset tetap dan aset lainnya tahun 2018	Rp	0,00
15.	penyesuaian/akumulasi aset tetap	Rp	0,00
16.	penyesuaian/akumulasi amortisasi aset tak berwujud	Rp	0,00
17.	RKUN dana BOS, bansos pusat dan BLUD	Rp	(3.252.359.645,51)
18.	koreksi pendapatan/utang jaminan	Rp	28.605.000,00
f.	ekuitas akhir	Rp	7.065.478.403.940,53

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah; dan
- u. lampiran XXI : laporan kinerja.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 4.

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(4/62/2019).**